

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN
SUAMI TERHADAP ISTRI
(Studi Kasus No. 2209/ Pid.B/2011/PN. Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Guna Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

DINI FARIZAH HP

NPM : 09 840 0186

BIDANG HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
2013**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSTUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : DENI FARIZAH HP
NIM : 09 840 0186
BIDANG : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN
SUAMI TERHADAP ISTERI

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH., MH
JABATAN : PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

2. NAMA : DARMA SEMBIRING, SH., MHUM
JABATAN : PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

III. PANITIA MEJA BILAU

TANDA TANGAN

1. KETUA : H. MASWANDI, SH., MHUM

.....

2. SEKRETARIS : RIDHO MUBAROK, SH., MHUM

.....

3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH., MH

.....

4. PENGUJI II : DARMA SEMBIRING, SH., MHUM

.....

Disetujui Oleh :



UNIVERSITAS MEDAN AREA

(PROF. SYAMSUL ARIFIN, SH.,MH)

**Ketua Bidang
Hukum Pidana**


(WESSY TRISNA, SH.,MH)

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : DINI FARIZAH HP
NPM : 09 340 0186
JURUSAN : KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP
ISTERI (STUDI KASUS PENGADILAN
NEGERI MEDAN)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : SUTATRIZAL, SH., MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN : 21/11/2013
TANDA TANGAN : 
2. NAMA : DARMA SEMBIRING, SH., MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN : 1/9 - 2013
TANDA TANGAN : 

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KETUA BIDANG HUKUM PIDANA



(WESSY TRISNA, SH., MH)

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTERI (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)

OLEH
DINI FARIZAH HP
NPM : 09 840 0186
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini pada dasarnya adalah tentang seperti apa sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut khususnya terhadap wanita, dan sudah efisienkah Undang-Undang No. 23 tahun 2004 dalam mengantisipasi tindak pidana kekerasan tersebut.

Permasalahan yang diajukan adalah : kenapa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan keadaan yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap wanita di kalangan rumah tangga adalah posisi dari kenyataan yang dihadapi wanita itu sendiri dibandingkan dengan gender pria, sehingga pelaku tindak kekerasan akan dapat mengesampingkan efek yang merugikannya apabila perbuatannya tersebut ditujukan kepada wanita. Selain itu keadaan yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap wanita khususnya isteri adalah tidak adanya ketentuan di dalam KUH Pidana yang membedakan hukuman bagi pelaku tindak kekerasan apabila ia melakukannya terhadap wanita. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap wanita dilakukan pada dasarnya dapat dilakukan dengan memperkecil disparatis pidana, sehingga pelaku-pelaku tindak kekerasan ini merasakan ketakutan apabila ia dihadapkan dengan akibat-akibat perbuatannya yang akan dijatuhi dengan hukuman berat. Usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap wanita dapat juga dilakukan dengan menempatkan hakim-hakim wanita di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi karena dapat lebih memahami keadaan psikis yang diderita wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga ini.

Pencelitian ini juga menyarankan bahwa untuk meningkatkan perlindungan bagi kaum wanita, maka dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap wanita perlu dijatuhkan pidana yang setimpal (berat) bagi pelakunya. Hal sama dimaksudkan untuk mengasingkan para pelaku bagi masyarakat dalam waktu relatif lama sehingga tidak melakukan pidana lagi, dan akan dapat menakuti orang lain untuk tidak melakukan pidana. selain itu peran lembaga perlindungan terhadap perempuan harus lebih aktif agar para wanita korban kekerasan mendapat wadah yang tepat bila terjadi kekerasan terhadap dirinya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul **“KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTERI (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)”**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Subatrizal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
3. Bapak Taufik Siregar, S.H., M.Hum., selaku Plt Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Wessy Trisna, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Darma Sembiring, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

6. Bapak H. Maswandi, SH., M.Hum., selaku Ketua Sidang Meja Hijau Penulis.
7. Bapak Ridho Mubarak, SH., M.Hum., selaku Sekretaris Sidang Meja Hijau Penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, terkbusus kepada Bapak Syafaruddin, SH., MH dan Ibu Sri Hidayani, SH., MH.
9. Untuk seluruh staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Medan Area : Bang Kandar, Pak Gufo, Bu Rusty, Bu Ratna, Bu Tatik, Bu Santi, dan staff lainnya.
10. Kepada keluargaku “de Helmy”. Kakekku terciata Alm. H. Kholil, Nenekku tersayang Hj. Maimunah Lbs. Papaku tersayang Drs. Edwin Helmy SP, Mamaku tercinta Saidah Nst, BA, My Lovely Sista : Rizky Fadhilah Helmy Putri, S.Psi, My Great Boys : Hadyan Cholidin Helmy Putra, Faris Aziz Helmy Puta, dan Reza Aulia Helmy Putra.
11. Kepada Muhammad Hafizt “Hca” yang selalu mendukung, memberi kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini..
12. Kepada Dinqiz Lov Riecela, my bestfriend Kak Hotma, anaku Riesma, dedekku Cecilia Jt, mamakku Novi, bestys Tito, bebeb Fanze, habang Arya, Balqiz yang jauh disana yang sama-sama mendukung dalam menyusun skripsi untuk tercapainya keinginan wisuda sama-sama.
13. Kepada seluruh teman-temanku anak Hukum UMA '09 yang sama-sama mendukung dalam menyusun skripsi untuk tercapainya keinginan wisuda

sana-sama, khususnya Darji, Muhendra, Dicky yang kemana-mana sama dalam mendukung penyusunan skripsi ini.

14. Kepada senior-seniorku yang baik banget dalam membantu penyusunan skripsi ini. Atas masukan, buku-buku dan doanya, terkhususnya untuk bang Nhanang dan kak Mira.

Demikianlah penulis ucapkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2013

Penulis

DINI FARIZAH MP
NPM : 09 840 0186

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	5
B. Alasan Pemilihan Judul.....	6
C. Pemasalahan.....	7
D. Hipotesis.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Metoda Pengumpulan Data.....	9
G. Sistematik Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA...	12
A. Pengertian Tindak Pidana.....	12
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	21
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN	
DALAM RUMAH TANGGA.....	30
A. Pengertian Kekerasan.....	30
B. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	33
C. Pengertian Suami - Istri.....	37



D. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	42
E. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	46

BAB IV

PROSES DAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI.....	52
A. Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	52
B. Peranan Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Di Persidangan..	61
C. Sanksi Hukum Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Isteri.....	70
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri...	74
E. Kasus Dan Tanggapan Kasus.....	81

BAB V

PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia sebagaimana digariskan adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta melindungi segenap bangsa Indonesia. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Masalah tindak kekerasan adalah suatu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

¹ UUD 1945 Pasal 1 ayat (2)

Dengan demikian suatu tindak kekerasan dapat diartikan sebagai berikut yaitu:

Tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.²

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (bersifat dan berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.³

Kekerasan dalam rumah tangga dalam Kamus Hukum adalah:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴

Tindak pidana di mana perempuan yang menjadi korbannya, dewasa ini dapat dilihat baik itu di dalam lingkungan sekitar kita maupun di dalam suatu masyarakat secara luas, baik yang kita dapatkan melalui media massa, surat kabar dan televisi. seperti pelecehan-pelecehan secara seksual terhadap wanita, pemerkosaan dan juga tindakan-tindakan kekerasan lainnya seperti penodongan dan perampasan. Hal ini terjadi karena wanita dianggap makhluk yang lebih lemah dibandingkan dengan lawan gendernya yaitu kaum pria, dan kurangnya perlindungan terhadap diri wanita itu sendiri.

² Topo Saatoso dan Zulfa, Eva Achjani, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.21.

³ WJS Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.550.

⁴ Rocky, Marhun dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, Visi Media, Jakarta, 2012, hlm. 154.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Chazawi, Adhami. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Dertnawan, Mohammad Kemal. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Hasibuan, H.A. Lawali, *Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum UMA, Diktat, 2009.

Kansil, C.S.T., SH.,Drs, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

M. Dagun, Save, *Psikologi Keluarga*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Marbun, Rocky, dkk. *Kamus Hukum Lengkap*, Visi Media, Jakarta, 2012.

Moeljanto. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 2008.

Muis. Abdul. *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum USU. Medan. 1990.

- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1981.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit: Sumur Badung, Jakarta, 1967
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986.
- Purwadarminta, WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta 2003.
- Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Situmorang, Victor, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Socsilo, R., *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.
- _____. *KUH Pidana*, Politeia, Bogor, 1984.
- Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit: PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Suwondo, Nanj, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, Penerbit: UI-Press, Jakarta, 1974.
- Usman, Daruk, *Hukum Adat I*, Fakultas Hukum USU, 1984.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 Tentang Hukum Pidana Ekonomi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2209/Pid.B/2011/PN, Mdn.

C. Majalah dan Internet

<http://jpuarifuhartono.blogspot.com/2012/06/pengertian-unsur-unsur-jenis-dan-subyek.html>

10 Desember 2012 20.03 Wib.

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2309212-pengertian-tindak-pidana-menurut-menurut/>

03 Februari 2013 21.25 Wib

<http://zensiaavesta.blogspot.com/2011/11/istilah-istilah-dan-pengertian.html>

03 Februari 2013 21.30 Wib

<http://ferli1982.wordpress.com/2012/02/02/pengeertian-hukum-pidana-dan-tindak-pidana-unsur-unsur-tindak-pidana-syarat-melawan-hukum-kesalahan-percobaan-pooging-gabungan-tindak-pidana-samenloop-dan-penyertaan/>

03 Februari 2013 21.35 Wib

<http://kamusbahasaindonesia.org/suami/mirip>

04 Februari 2013 21.39 Wib